



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 6 TAHUN 1993 SERI: 1 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

NOMOR 3 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa tarip retribusi masuk Obyek Pariwi-
sata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen-
Nomor 8 Tahun 1990 sudah tidak sesuai la-
gi, maka perlu ditinjau kembali dan dise-
uaikan ;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut-

di atas.....

di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah -
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun-
1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 -
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Peme-
rintah dalam Bidang Kepariwisata kepada
Daerah Tingkat I ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 -
tentang Pengembangan Kepariwisata Na-
sional ;
 6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Te-
lekomunikasi Nomor 81/OT.001/MDPT-84 ten-
tang Badan Pengembangan Pariwisata Nasio-
nal ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Penyerahan.....

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah -
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah -
Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah
Tingkat II ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG OBYEK-
PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal I.....

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Kebumen Nomor 3 Tahun 1990 tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 10 Januari 1991 Nomor : 188.3/08/1991, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1991 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk setiap kali memasuki lingkungan Obyek Pariwisata dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dipungut biaya sebesar :

D e w a s a Rp. 600,00

Anak-anak Rp. 350,00

Kecuali untuk Obyek Pariwisata Goa Jatijajar diubah dan dibaca sebagai berikut :

D e w a s a Rp. 750,00

Anak-anak Rp. 400,00

B. Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah dan dibaca sebagai berikut :

b. Taman.....

- b. Taman Pelus, Pantai Petanahan dan Pantai-lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h dan i dipungut biaya sebesar :

Dewasa Rp. 300,00

Anak-anak Rp. 300,00

- C. Pasal 4 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk menggunakan sebuah kamar untuk istirahat atau bermalam di Pesanggrahan Karangbo-long dipungut biaya sebesar :

- satu hari / 24 jam Rp. 10.000,00

- setengah hari / 12 jam Rp. 5.000,00

- D. Pasal 4 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagi pengunjung yang menggunakan / membawa kendaraan, untuk ditempatkan di tempat yang disediakan / tempat parkir di Obyek Pariwisata dipungut biaya sebesar :

- Kendaraan sepeda Rp. 150,00

- Kendaraan bermotor Roda 2, becak, dokar, gerobak Rp. 300,00

- Kendaraan bermotor Roda 2 Khusus Jatijajar Rp. 350,00

- Kendaraan bermotor Roda 3 atau Roda 4 Rp. 750,00

- Kendaraan.....

- Kendaraan bermotor Roda 6
ke atas

Rp. 1.000,00

E. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagi orang yang berjualan atau mengadakan -
usaha di dalam lingkungan obyek wisata seba-
gaimana dimaksud Pasal 2 dipungut biaya :

- a. dengan cara dijajakan/asongan dipungut -
Rp. 300,00 sehari.
- b. dengan cara menetap di luar bangunan di-
pungut Rp. 500,00 sehari.
- c. dengan menjual makanan dan minuman di da-
lam warung/kios dikenakan biaya Rp. 750,00
atau untuk satu bulan 25 kali biaya seha-
ri.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak -
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah-

Kabupaten.....

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 19 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II, KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
S E K R E T U R A

ttd.

ZAISAL SIPIET

ttd.

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah dengan Surat-Keputusan -
tanggal 23 Agustus 1993 Nomor : 188.3/409/-
1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6
Tahun 1993 Seri B pada tanggal 31 Agustus 1993

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASAMITA

P e m b i n a

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dan sehubungan dengan tarip masuk Obyek Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; Untuk itu perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.